



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 132 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA HIBAH
BAGI PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI HALAMAN ASRI,
TERATUR, INDAH DAN NYAMAN DI 22 (DUA PULUH DUA)
DESA/KELURAHAN MODEL PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan gizi keluarga untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan upaya penanganan dan pemantapan ketahanan pangan baik dari aspek ketersediaan, distribusi maupun konsumsi yang terus dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggalang keterlibatan berbagai komponen baik pemerintah daerah, swasta, organisasi dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya penanganan dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi NTT melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi mencanangkan gerakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menyediakan kebutuhan pangan dan pemenuhan gizi bagi keluarga serta meningkatkan ekonomi keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Bagi Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Nomor : 7/KEP/PKK.NTT/III/2019 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Model PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2019;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Nomor : DPMD.19/22/2020 tentang Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Bagi Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Bagi Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

KEDUA

- : Nama-nama Kelompok Masyarakat Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. penyediaan kebun pertanian;
- b. penyediaan kolam ikan;
- c. penyediaan bibit ikan air tawar;
- d. penyediaan pakan ikan; dan
- e. penyediaan anakan kelor.

KEEMPAT

- : Kelompok Masyarakat Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Kepala Desa/Lurah berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan hibah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 APRIL 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua TP-PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas PMD Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Camat di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
13. Kepala Desa/Lurah di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
14. Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat.